

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A.

" S E G E R A "

K e p a d a

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
 2. Para Residen,
 3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
 4. Kepala Djawatan Distribusi diluar Jawa,
 5. Kepala Pusat Perbendaharaan.
-

No. UP 23/3/19.

Tanggal: 12 Maret 1951.-

PERIHAL: Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.

Lampiran: 1
daftar.-

Berhubung dengan beberapa pertanjanjaan yang diadjukan dari beberpa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl. 1 Januari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnja pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka yang menurut Stbl. 1939 No. 546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnja berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara ("tijdelijke Landsdienaren");
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan yang pertama hanya mendapat uang pesangon menurut Burgerlijk Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang yang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipkerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak kebebasan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn yang di-muat dalam Rijkblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi

semuanya

semuanja paling tinggi 4 bulan gaji. Kepada kami banjakdima-
djukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali
gus, buat mana dari fihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja
sadja harus dibajarkan sekian kali gaji-pokok (tidak ditam-
bah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka
diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan
pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan mene-
rima/sebulan-bulannja. Ini berarti djuga, bahwa mereka
selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan
menurut kebidjakasanaan Kepala Djawatan masih dapat dipe-
kerdjakan sampai berachirnja opzeggingstermijn tersebut.
Djika salah satu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn/
dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri

↳saban bulan
penghasilan2
seperti biasa
mereka mene-
rima

↳dengan sendiri baru itu.

nja opzeggingstermijn berhen-
ti oleh karena tap, Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas te-
ia mendapat tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat
penghasilan2 mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain
dari Kemento- batannja oleh karena kelebihan dan kepadanja diberikan uang
Negeri tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pember-
hentian sejogianja diberikan tahu dengan surat kepada jang ber-
sangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus
Besar S.B.D.D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
dto. (Soeratno Sastroamidjojo)
Untuk salinan jang sama bunjinja
Klerk kepala,



(Abdul Hamid)

ampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Jawa Timur	3. Tjirebön	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
	11. Surakarta	11. Tomor dan pulau2
	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaya	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
	19. Atjeh	
	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

1. KEPALA DAERAH ISTI-
MEWA JOGJAKARTA

Kantor Pusat
Perbendaharaan

Kantor Djuru Bajar
(Petaalmeester)

Kepala Djawatan Dis-
tribusi di luar Dja-
wa

1. Djakarta
2. Bandung
3. Semarang
4. Jogjakarta
5. Surabaya
6. Medan
7. Padang
8. Palembang
9. Pontianak
10. Bandjarmasin
11. Makassar
12. Tomohon
13. Kutaradja
14. Sibolga

1. Tandjungpinang

1. Makassar
2. Den Pasar
3. Ampenan
4. Manado
5. Tarakan
6. Samarinda
7. Balikpapan
8. Bandjarmasin
9. Pontianak
10. Pangkalpinang
11. Tandjung Pandan
12. Tandjung Pinang
13. Palembang
14. Medan
15. Padang
16. Sibolga
17. Bengkulu
18. Rengat
19. Bengkalis
20. Djambi
21. Telokbetong
22. Bagan Si Api2
23. Sabang
24. Siak
25. Selatpanjang

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
==== DJAKARTA =====

" S E G E R A "

K e p a d a

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djawatan Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

No. UP 23/3/19.-

Tanggal: 12 Maret 1951.-

Lampiran: 1
daftar.-

PERIHAL: Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.
=====

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, jang pada tgl. 1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnja pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka jang menurut Stbl.1939 No. 546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnja berlaku apa jang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara ("tijdelijke Landsdienaren");
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren jang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi; sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang di-muat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi

semuanja

semuanja paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari fihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulannja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berachirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogianja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirimkan kepada Pengurus Besar S.B.D.D.R.I di Jogjakarta.-

A.n. Mentéri Dalam Negeri:

↳ Kepala Bagian Pegawai,

Nam
(Boeratno Sastroamidjojo).-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Djawa Barat 2. Djawa Tengah 3. Djawa Timur 4. Sumatera Utara 5. Sumatera Tengah 6. Sumatera Selatan 7. Kalimantan Barat 8. Sulawesi 9. Sunda Ketjil 10. Maluku <p>1. <u>KEPALA DAERAH ISTI- MEWA JOGJAKARTA</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banten 2. Djakarta 3. Tjirebon 4. Bogor 5. Priangan 6. Pekalongan 7. Banjumas 8. Kedu 9. Semarang 10. Pati 11. Surakarta 12. Bodjonegoro 13. Surabaya 14. Madiun 15. Kediri 16. Malang 17. Besuki 18. Madura 19. Atjeh 20. Tapanuli 21. Sumatera Timur 22. Sumatera Barat 23. Riau 24. Djambi 25. Lampung 26. Benkulu 27. Palembang 29. Bangka/Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulawesi Selatan 2. Minahasa 3. Sangihe dan Talaud 4. Sulawesi Utara 5. Sulawesi Tengah 6. Bali 7. Lombok 8. Sumbawa 9. Flores 10. Sumba 11. Timor dan pulau2 12. Maluku Selatan 13. Maluku Utara
<p>Kantor Pusat Perbendaharaan</p>	<p>Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester)</p>	<p>Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Djakarta 2. Bandung 3. Semarang 4. Jogjakarta 5. Surabaya 6. Medan 7. Padang 8. Palembang 9. Pontianak 10. Bandjermasin 11. Makassar 12. Tomohon 13. Kutaradja 14. Sibolga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tandjungpinang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makassar 2. Den Pasar 3. Amponan 4. Manado 5. Tarakan 6. Samarinda 7. Balikpapan 8. Bandjarmasin 9. Pontianak 10. Pangkalpinang 11. Tandjung Pandan 12. Tandjung Pinang 13. Palembang 14. Medan 15. Padang 16. Sibolga 17. Bengkulu 18. Rengat 19. Bengkalis 20. Djambi 21. Telokbotong 22. Bagan Si Api2 23. Sabang 24. Siak 25. Solatpandjang 26. Pakanbaru 27. Pasing Pangkajene 28. Sampit (Kalimantan S.)